



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 93 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR
HUKUM KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan
Sadar Hukum (DSH/KSH), perlu dibentuk Tim Pembinaan
dan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci
tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Penilaian
Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Kerinci Tahun
2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH).

2. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 352/KEP.GUB/SETDA.HKM-3.1/2025 tentang Pembentukan Tim Pembinaan dan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2025-2027

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Pembentukan Tim Pembinaan dan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pembinaan dan Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Kabupaten Kerinci Tahun 2025.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Melakukan pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui Penyuluhan Hukum langsung maupun tidak langsung, dan melakukan monitoring terhadap Desa/ Kelurahan Sadar Hukum; dan
 2. Melakukan penilaian terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 20 Mei

2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
2. Inspektur Kabupaten Kerinci.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kerinci.
4. Kabag Hukum Setda Kerinci.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 93 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN
DAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN
SADAR HUKUM KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBINAAN DAN PENILAIAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2025

- I. PEMBINA : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. KETUA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
- III. WAKIL KETUA : STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG PEMERINTAHAN,
HUKUM DAN POLITIK
- IV. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
- V. ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA KABUPATEN
KERINCI
2. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DINAS
PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA KABUPATEN
KERINCI
3. KEPALA BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYRAKAT DAN DESA KABUPATEN
KERINCI
4. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENATAAN
HUKUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KERINCI
5. ARY NOVRI BAKRIE, S.H.,M.M
NIP. 199411272019031003
(ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)
6. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 198603242014031001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)
7. NENI ANGELINA, A.Md
NIP. 198106212009012001
(PENGELOLA FASILITASI BANTUAN HUKUM BAGIAN
HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)
8. NANICH FRAMULYA, S.H.
NIPPK. 198605092024212019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)
9. DIYED RINILDA, S.Sos.
NIP. 198205132010011006
(ANALIS KELEMBAGAAN DESA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYRAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI)

10. JUAN STEVA DEWANGGA, S.H.
NIP. 198106212009012001
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)
11. ZULMI PRAWIRA, S.H.
NIPPK. 199006302024211019
(ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI)
12. ROHMAN DWI PUTRA, S.H
(STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
13. GOPAL BOSIDI, S.H.
(STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
14. FERI YOSEPRILDI, S.Kom.
(STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)
15. RONI ISMANTO, A.Md
(STAF BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI)

BUPATI KERINCI,



MONADI